

PENGAWASAN TINDAK PIDANA RINGAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Muh. Nuril Anwari Eka Putra

NPP. 30.1083

Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: nrilanwari71@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. H. Abdul Wahab.SH, MH

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Misdemeanor crimes are often a separate problem for people in Indonesia. The government as a policy maker continues to make efforts to deal with minor criminal acts that have occurred, in the Criminal Procedure Code, CHAPTER XVI, Examination at Court Sessions, Part Six of the Quick Examination Procedure, Paragraph I Procedure for Examining Minor Crimes. The Municipal Government of Bima as the administrator in the area followed up on this matter and then issued Regional Regulation Number 7 of 2015 concerning the Implementation of Tranbum. In enforcing this regional regulation, supervision from the Satpol PP Kota Bima is needed as an enforcer of regional law products to ensure the implementation of peace in society. **Purpose:** This research is to find out and analyze the Supervision carried out by the Civil Service Police Unit in Misdemeanor Crimes in the City of Bima. West Nusa Tenggara Province. **Methods:** This research uses a qualitative research method with an inductive approach, using primary and secondary data obtained through interviews, documentation and field observations. **Results:** this study shows that the supervision carried out by the Civil Service Police Unit is classified as good according to the dimensions of setting goals, monitoring implementation, comparing, and taking corrective actions. In the implementation of supervision there are obstacles such as limited human resources and infrastructure and lack of public awareness. Efforts were made. Satpol PP Kota Bima in dealing with these obstacles by recruiting new members and implementing training, renewal and additions. facilities and infrastructure as well as carrying out more routine outreach. **Conclusion:** from the results of the analysis carried out by the author that in its implementation there are still deficiencies or obstacles from the dimensions that have been implemented, namely in the dimension of Monitoring Implementation where there are still obstacles in the form of the quality of human resources and limited facilities and infrastructure.

Keywords : Supervision, Middle Criminal Action, Pamong Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Tindak pidana ringan sering kali menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat di Indonesia. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan terus berupaya dalam menangani tindak pidana ringan yang terjadi tersebut, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, BAB XVI, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian ke enam Acara Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Pemerintah Kota Bima sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah menindaklanjuti hal tersebut kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Trantibum. Dalam menegakan Perda tersebut, diperlukan pengawasan dari Satpol PP Kota Bima sebagai penegak produk hukum daerah untuk menjamin terlaksananya ketenteraman dalam masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Tindak Pidana Ringan Di Kota Bima. Provinsi Nusa Tenggara Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif, menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan. **Hasil :** penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja tergolong baik sesuai dengan dimensi menetapkan tujuan, memonitor pelaksanaan, membandingkan,serta melakukan tindakan koreksi. Dalam pelaksanaan pengawasan terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat. Upaya yang dilakukan Satpol PP Kota Bima dalam menangani hambatan itu dengan cara perekrutan anggota baru dan pelaksanaan pelatihan, pembaharuan dan penambahan fasilitas sarana dan prasarana serta pelaksanaan sosialisasi yang lebih rutin lagi. **Kesimpulan :** dari hasil analisa yang dilakukan oleh penulis bahwa dalam pelaksanaannya masih adanya kekurangan atau hambatan dari dimensi yang telah dilaksanakan yaitu pada dimensi Memonitor Pelaksanaan dimana masih ada hambatan berupa kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Pengawasan, Tindak Pidana Ringan, Satpol PP

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adalah seperangkat peraturan tentang status individu sebagai anggota masyarakat; meskipun demikian, tujuan utamanya adalah untuk mendorong keamanan, kegembiraan, dan ketertiban dalam komunitas. Dan masing-masing masyarakat mempunyai berbagai kepentingan yang bermacam - macam sehingga dapat menimbulkan perbedaan paham antara satu sama lain. Kalau bentrokan ini terjadi, maka masyarakat menjadi tidak stabil dan hal ini harus dihindari. Dalam praktik hukum acara pidana dikenal dengan istilah Tipiring, istilah ini merupakan singkatan dari istilah yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, BAB XVI, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian ke enam Acara Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang hukumannya tidak terlalu berat seperti tindak pidana pada

umumnya seperti penjara maksimal 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 7.500 dan penghinaan ringan. Permasalahan tersebut bisa terjadi karena masih adanya masyarakat Kota Bima yang kurang peduli dengan keadaan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya pengawasan, karena masih adanya Tipiring yang terjadi di Kota Bima maka diperlukannya bantuan dari Satpol PP yang memiliki fungsi koordinasi dan pengawasan sehingga pengawasan Tipiring bisa diawasi dengan maksimal.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Salah satu contoh tindak pidana ringan adalah anak jalanan atau anak terlantar di jalanan dan juga hewan ternak berkeliaran dan juga membuang sampah sembarangan. Aturan mengenai larangan tersebut termasuk tindakan ringan yang diatur dalam peraturan daerah. Contohnya seperti pelanggar yang membuang sampah sembarangan yang sudah ada pada pasal 16 huruf b Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Ketertiban Umum. Adapun data terkait Jumlah Pelanggaran Tipiring di Kota Bima Tahun 2019-2021, menunjukkan bahwa Kota Bima masih terdapat pelanggaran Tipiring terkait Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3) dalam hal ini seperti Pedagang Kaki Lima, Hewan ternak berkeliaran dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Bima masih perlunya sosialisasi terkait hal-hal yang menjadi Tindak Pidana Ringan dan juga faktor lain seperti Sumber daya manusia yang kurang, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta kurangnya pengetahuan terkait tipiring itu sendiri baik dari Satpol PP maupun masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan penulis membutuhkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai rujukan atau masukan bagi kesempurnaan penelitian ini. Yang pertama adalah '*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice oleh Sri Mulyani*'. Dari penelitian tersebut ditemukannya pengertian tindak pidana ringan, hukum positif yang mengatur tindak pidana ringan dengan kesimpulan antara lain adalah bahwa pengaturan hukum tentang kejahatan ringan pada dasarnya telah diatur dalam KUHAP dan KUHP dan PERPU (Mulyani, 2016). Penelitian kedua yakni berjudul *Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan (Suatu Diskursus Tindak Pidana Miras Di Polres Jombang) oleh Muhammad Naufal Arifiyanto, dan Eko Januar Pribadi* Hasil Penelitian (1) Peraturan Daerah No. 16 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras di Jombang telah efisien dan efektif karena undang-undang yang ada mengatur sirkulasi minuman keras. (2) Perundangan lokal mampu mengatasi masalah penjualan dari kejahatan minum. Dengan sanksi yang masih menerapkan 10% (sepuluh persen) dari sanksi maksimum, diharapkan bebas dari rujukan nol dalam pelanggaran minuman keras. (Arifiyanto dan Eko, 2015). Penelitian yang ketiga adalah penelitian dengan judul *Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan oleh Anwita Fauziah. M, Ridho Mubarak, dan Wessy Trisna* dengan menghasilkan Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan ringan Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan ringan dalam Putusan Nomor : 178/Pid.B/2017/PN Mdn adalah pelaku melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu: pertama, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, kedua, dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan

yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, keempat, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, kelima, membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) (Anwita, Ridho dan Trisna, 2019). yang berjudul *Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan (Suatu Diskursus Tindak Pidana Miras Di Polres Jombang)* oleh Muhammad Naufal Arifiyanto, dan Eko Januar Pribadi Hasil Penelitian (1) Peraturan Daerah No. 16 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras di Jombang telah efisien dan efektif karena undang-undang yang ada mengatur sirkulasi minuman keras. (2) Perundangan lokal mampu mengatasi masalah penjualan dari kejahatan minum. Dengan sanksi yang masih menerapkan 10% (sepuluh persen) dari sanksi maksimum, diharapkan bebas dari rujukan nol dalam pelanggaran minuman keras.(Arifiyanto dan Eko, 2015).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengawasan Tindak Pidana Ringan yang dilakukan oleh Satpol PP di Kota Bima fokus penelitian ini dilaksanakan di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Selain itu juga menggunakan teori dari Rahayu Relawati (2012) yang memiliki 4 indikator terkait dengan pengawasan yang dilakukan.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Tindak Pidana Ringan Di Kota Bima. Provinsi Nusa Tenggara Barat.

II. METODE

Penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif (Juliansyah, 2011). Dalam Penelitian kualitatif menurut Creswell (Juliansyah, 2011) menyatakan bahwa “penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami”. Dalam penelitian kualitatif untuk melakukan analisis data lebih cenderung secara induktif.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 13 orang informan yang terdiri dari kepala satuan satpol pp, sekretaris, kabid trantibum, kabid PPNS, kasi ops pengendalian, anggota satpol pp dan masyarakat (dalam hal ini masyarakat sebagai objek penelitian sebanyak 5 orang). Adapun analisisnya menggunakan teori pengawasan yang digagas oleh Rahayu Relawati (2012) yang menyatakan bahwa pengawasan di dasari oleh empat tahap, yaitu menetapkan tujuan, memonitor pelaksanaan, membandingkan dan tindaklanjut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pengawasan yang dilakukan Satpol PP di Kota Bima menggunakan pendapat dari Rahayu Relawati yang menyatakan bahwa pengawasan di dasari pada empat tahap, yaitu menetapkan tujuan, memonitor pelaksanaan, membandingkan dan tindaklanjut. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Menetapkan Tujuan

Penulis melakukan wawancara dengan narasumber terkait perencanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan satpol pp.

Tabel 1.
Jadwal Pengawasan Satpol PP Kota Bima

| Tim (Perkendaraan) | Daerah | Waktu |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| Tim 1 | Rasanae Barat | Senin – Jumat 08.00-13.00 |
| Tim 2 | Mpunda | |
| | Rasanae Timur | |
| | Raba Asakota | |

Sumber : Sekretariat Satpol PP Kota Bima 2022

Pada **Tabel 1** diatas bahwa unit yang digunakan berupa 2 mobil dalmas dimana Tim 1 mengawasi daerah Rasanae Barat dan Mpunda sedangkan Tim 2 mengawasi daerah Rasanae Timur, Raba, dan Asakota dan dilaksanakan pada hari senin sampai jumat pukul 08.00-13.00 WITA. Lebih lanjut dijelaskan oleh kasat pol pp mengatakan “Untuk Plan atau rencana karena tidak seperti penindakan alkohol miras dan bekerja sama dengan polisi yang memerlukan *Briefing*, jika tanpa ada kerja sama dengan polisi atau pihak lain kami langsung bergerak ke tempat kejadian untuk langsung menindak. Kalau bentuk koordinasi dengan Instansi lain kami menyesuaikan dengan permasalahan di lapangan, contoh jika masalah anak jalanan atau pengemis maka kami akan bawa ke Dinas Sosial jika terkait hewan ternak maka kami akan bawa ke Dinas Peternakan untuk di tindaklanjuti lebih lanjut.

Penulis menyimpulkan bahwa jadwal pengawasan sudah di atur masing-masing pertim sesuai dengan wilayahnya masing masing dan jika diketahui atau adanya laporan dari masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan maka akan segera ditindaklanjuti ke tempat yang dilaporkan tadi.

3.2. Memonitor Pelaksanaan

Penulis melakukan analisis dalam pelaksanaan setiap aktivitas tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja terutama pelaksanaan pengawasan perlu adanya memonitor pelaksanaan guna untuk melakukan pengamatan atau pengecekan dengan cermat yang dilakukan berulang kemudian ditemukannya beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan tersebut antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi tentunya sangat dibutuhkan terutama SDM yang memiliki kualitas tinggi, apabila SDM nya rendah tentunya akan menjadi kekurangan dan masalah dalam mengelola organisasi tersebut.

2. Fasilitas Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana dalam pengawasan yang sangat dibutuhkan guna mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah daerah Kota Bima, karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki maka pengawasan tindak pidana ringan tidak dapat berjalan maksimal dapat dikatakan masih minim dari apa yang di harapkan oleh pemerintah daerah.

3. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Masyarakat juga berperan penting dalam pengawasan tipiring karena Pemerintah pun masih membutuhkan kerjasama dan dorongan dari masyarakat namun, Ketika masyarakat tidak taat terhadap kebijakan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah guna memutus mata rantai tipiring maka usaha dari pemerintah tersebut akan sia-sia.

Walaupun adanya beberapa faktor penghambat namun hal itu disertai dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan kegiatan pengawasan tindak pidana ringan tersebut.

3.3. Membandingkan

Dalam pengawasan suatu tipiring perlu adanya perbandingan kegiatan di lapangan guna mengetahui adanya penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaannya. Penulis kembali menganalisa perbedaan yang ada dalam pengawasan tipiring yang mana jika ada penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat maka akan di beri tegran dan di beri penringatan sebaliknya jika penyimpangan terjadi di anggota Satpol pp sendiri maka akan ditindak sebagaimana aturan yang berlaku.

3.4 Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja terutama pelaksanaan pengawasan memerlukan adanya tindakan koreksi yang jika diketahui adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya maka diperlukan perbaikan.

Tabel 2

Jumlah Koreksi yang dilakukan Anggota Satpol PP per 3 bulan

| NO | Bulan | Jumlah |
|----|-----------------------------|----------|
| 1 | Januari, Febuari, Maret | 5 orang |
| 2 | April, Mei, Juni | 7 orang |
| 3 | Juli, Agustus, September | 12 orang |
| 4 | Oktober, November, Desember | 14 orang |
| | Total | 38 Orang |

Sumber :Data Sekretariat Satpol PP Kota Bima 2022

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan pengawasan tindak pidana ringan sudah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal dalam pelaksanaannya karena adanya faktor penghambat tadi. Temuan yang penulis dapatkan yaitu masih kurang sadarnya Satpol pp dalam kegiatan pengawasan ini dapat dilihat dari beberapa faktor penghambat yang telah di sebutkan sebelumnya seperti sumber daya manusia yang masih kurang dalam hal ini hanya sedikit anggota satpol pp yang bisa dikatakan

berkualitas dan jumlahnya yang sedikit, kemudian sarana prasarana yang tentunya sudah banyak yang tidak layak pakainya perlunya pembaharuan dari pemerintah agar pengawasan dapat terlaksana dengan maksimal.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pengawasan tindak pidana ringan di satpol pp Kota Bima yaitu SDM yang rendah, terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya pemahaman masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pengawasan tindak pidana ringan di Kota Bima telah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal dikarenakan sudah memperhatikan unsur dari dimensi pengawasan itu sendiri yaitu menetapkan tujuan, memonitor pelaksanaan, membandingkan serta tindak lanjut, namun hasil analisa yang dilakukan oleh penulis bahwa dalam pelaksanaannya masih adanya kekurangan atau hambatan dari dimensi yang telah dilaksanakan yaitu pada dimensi Memonitor Pelaksanaan dimana masih ada hambatan berupa kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan pengawasan tindak pidana ringan di Kota Bima demi terlenggaranya keamanan dan ketertiban di masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anwita Fauziah. M*, R. M. (2019). Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan. *JUNCTO:Jurnal ilmiah Hukum*, 31-40

Muhammad Naufal Arifiyanto, E. J. (2015). IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA RINGAN . *Scholar.aechive.org*, 1-39.

Mulyani, S. (2016). *Jurnal Penelitian De Jure*, 338-339

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Pertama. Jakarta: Kharisma Putra Utama.